

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan¹.

Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia agar ia dapat memikul tanggung jawab tersebut. Upaya untuk melindungi dan mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi juga perlu dilakukan².

Sistem perundang-undangan kita belum memiliki unifikasi hukum yang mengatur segala persoalan anak, namun hukum yang mengatur persoalan anak tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh pengaturan hukum anak terdapat dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1979

¹ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.8.

² *Ibid.*

tentang Kesejahteraan Anak³, Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak), Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dan lain sebagainya.

Saat ini manusia tidak luput dari pengaruh globalisasi dan kemajuan IPTEK yang begitu canggih sehingga membuat perkembangan zaman terasa berjalan begitu cepat. Hal ini menyebabkan banyak orang seringkali terjerumus pada pelanggaran norma, terutama norma hukum. Hal ini tidak hanya terjadi pada orang dewasa, namun juga anak-anak. Saat ini banyak ditemui anak-anak yang berperilaku negatif bahkan menjurus ke tindakan kriminal mulai dari yang ringan seperti pencurian di pasar atau pencopetan di angkutan umum, hingga yang berat seperti pemerkosaan, penggunaan obat terlarang, pencurian kendaraan bermotor dan bahkan pembunuhan.

Pengaruh globalisasi dan IPTEK yang begitu canggih dan mudah diakses memang merupakan faktor penting yang mempengaruhi perilaku anak. Namun ternyata tak hanya itu, perilaku negatif pada anak dapat juga didasari oleh pola asuh dalam keluarga yang salah, minimnya waktu,

³ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), hlm.1.

perhatian, dan kasih sayang dari orang tua sehingga anak menjadi terlupakan, kurang bimbingan, perhatian, pengawasan, rasa aman, dan kasih sayang. Padahal aspek-aspek psikologis tersebut merupakan kebutuhan dasar yang penting dalam perkembangan mental seorang anak, yang akan mempengaruhi kepribadian dirinya kelak.

Masa anak-anak dan remaja adalah suatu masa dimana seseorang menjadi labil karena mereka belum memiliki kontrol diri yang matang layaknya seorang dewasa. Disinilah peran teknologi, lingkungan, dan teman sepermainan sangat menentukan. Banyak anak dan remaja yang terjebak dalam pergaulan yang salah sehingga mereka pun ikut berkelakuan negatif. Peningkatan kenakalan atau kejahatan anak tidak hanya mengganggu keamanan dan ketertiban, tetapi juga merupakan ancaman bagi masa depan bangsa sehingga jeratan hukum pidana pun tak dapat lagi dihindari. Seorang anak yang melakukan kejahatan akhirnya harus mendapatkan hukuman/pidana sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Salah satu jenis hukuman yang dapat diberlakukan pada anak adalah pidana penjara.

Sistem kepenjaraan adalah sebuah sistem sanksi yang telah lebih dahulu ada di Indonesia sebelum munculnya sistem pemasyarakatan. Konsep kepenjaraan yang berasal dari Eropa, dibawa bangsa Belanda ke Indonesia dan diterapkan dengan memberlakukan *Gestichten Reglement* (Reglement Penjara) Stbl 1917 No. 708. Sudah jelas bahwa konsep kepenjaraan tumbuh dan berasal dari pandangan liberal. Oleh sebab itu perlakuan terhadap

narapidana juga berbau liberal. Jadi pandangan atau falsafah suatu sistem akan sangat mempengaruhi semua komponen dari sistem itu⁴.

Pemasyarakatan memunculkan falsafah Pancasila sebagai dasar pandangan dalam membina narapidana. Kesepakatan nasional untuk menggunakan Pancasila sebagai falsafah dari semua segi dan pandangan hidup bangsa Indonesia, sangat mendasari penggunaan falsafah ini. Dengan demikian, semua komponen dalam sistem baru pembinaan narapidana harus pula dirubah dan disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi⁵.

Konsepsi pemasyarakatan telah diakui secara resmi sebagai suatu keberhasilan dalam perlakuan terhadap narapidana. Sistem kepenjaraan, memperlakukan narapidana diletakkan sebagai objek semata-mata. Sebagai objek, narapidana diberi nomor, diperlakukan lebih rendah dari manusia lain, eksistensinya sebagai manusia kurang dihargai. Sebagai objek, narapidana tidak diberi pembinaan, tetapi tenaganya sering dimanfaatkan untuk kepentingan penjara, pengurangan pidana juga diberikan sebagai anugrah⁶.

Sistem pemasyarakatan telah mampu merubah citra itu, dengan memperlakukan narapidana sebagai subjek. Disinilah faktor manusiawi lebih banyak berbicara, eksistensi manusia lebih ditonjolkan, harga diri lebih dibangkitkan dan didudukkan sejajar dengan manusia yang lain. Perlakuan dan pengaturan yang keras dikendorkan dan narapidana dibina, agar kelak

⁴ C.I. Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, (Jakarta: Djambatan, 1995), hlm.6.

⁵ *Ibid.*, hlm.8.

⁶ *Ibid.*, hlm.18.

setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan tidak lagi mengulangi perbuatannya dan bisa beradaptasi dengan masyarakat⁷.

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dikatakan bahwa:

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggungjawab.

Dari ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa tujuan dari adanya lembaga pemasyarakatan saat ini adalah agar para narapidana dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi kesalahannya di kemudian hari, namun juga agar supaya mereka dapat diterima kembali di dalam masyarakat dan berperan aktif dalam pembangunan. Dengan demikian, para narapidana tersebut tidak hanya dibina atas kesalahan yang mereka perbuat namun juga dibina agar dapat menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Konsep pemasyarakatan yang demikian tidak hanya berlaku bagi narapidana dewasa namun berlaku juga bagi narapidana anak.

Kebutuhan anak haruslah tetap diperhatikan walaupun sedang menjalani masa hukuman di dalam lembaga pemasyarakatan. Kebutuhan seorang narapidana anak tentunya berbeda dari narapidana dewasa. Sebagai

⁷*Ibid.*

contoh, seorang narapidana anak cenderung akan lebih rentan kondisi tubuhnya terhadap penyakit. Salah satu hak narapidana anak sebagaimana terdapat dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Pemenuhan hak narapidana anak atas kesehatan ini merupakan salah satu poin penting (selain pendidikan) yang perlu diperhatikan, mengingat bahwa hal ini telah sejalan dengan yang tertera pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tertanggal 10 November 1948. Dalam Pasal 25 ayat (1) Deklarasi HAM dinyatakan bahwa:

Setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya.

Hal serupa juga tercantum secara jelas dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi:

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Selain terdapat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hak mengenai kesehatan juga terdapat dalam Pasal 24 ayat (1) Konvensi Hak-Hak Anak, yang berbunyi:

Negara-negara Pihak mengakui hak anak atas penikmatan standar kesehatan yang paling tinggi dapat diperoleh dan atas berbagai fasilitas untuk pengobatan penyakit dan rehabilitasi kesehatan. Negara-negara Pihak harus berusaha menjamin bahwa tidak seorang anak pun dapat dirampas haknya atas akses ke pelayanan perawatan kesehatan tersebut.

Selanjutnya Pasal 62 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia juga menyatakan bahwa:

Setiap anak berhak untuk memperoleh layanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya.

Hak atas kesehatan ini mengandung arti bahwa pemerintah harus menciptakan kondisi yang kondusif agar setiap individu berkesempatan untuk hidup sehat, dengan upaya menyediakan sarana pelayanan kesehatan yang memadai dan pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat.

Penyediaan sarana pelayanan kesehatan yang memadai tersebut seharusnya tidak hanya diberikan terhadap mereka yang berada dalam situasi hidup yang bebas, namun juga harus diberikan terhadap mereka yang menjalani pidana penjara di lembaga pemasyarakatan. Selain itu pemenuhan hak atas kesehatan juga harus diberlakukan baik bagi narapidana dewasa maupun narapidana anak. Dalam realita yang terjadi, walaupun telah diatur dalam perundang-undangan, situasi dan kondisi yang buruk di dalam lembaga pemasyarakatan menyebabkan hak atas kesehatan terhadap narapidana anak tidak dapat direalisasikan secara maksimal.

Sehubungan dengan hal ini, maka sungguh menarik untuk melihat realisasi pemenuhan hak atas kesehatan untuk narapidana anak di dalam lembaga pemasyarakatan anak. Beberapa hal yang akan diteliti secara mendalam misalnya faktor memadai atau tidaknya sarana dan prasarana yang dapat menunjang kesehatan narapidana anak, penanganan narapidana anak yang sakit, dan faktor-faktor pendukung serta penghambat pelaksanaan

pemenuhan hak narapidana anak atas kesehatan. Oleh sebab itu, maka pada kesempatan ini, Penulis hendak melakukan penelitian dengan mengambil judul ‘Pemenuhan Hak atas Kesehatan bagi Narapidana Anak di Indonesia’, dengan mengambil lokasi studi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo, Jawa Tengah.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah keadaan pemenuhan hak narapidana anak atas kesehatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo, Jawa Tengah?
2. Kendala-kendala apakah yang dihadapi petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo, Jawa Tengah dalam rangka melaksanakan pemenuhan hak narapidana anak atas kesehatan dan bagaimana cara mengatasinya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, ditetapkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemenuhan hak narapidana anak atas kesehatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo, Jawa Tengah.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo, Jawa Tengah dalam rangka melaksanakan pemenuhan hak narapidana anak atas kesehatan dan mengetahui cara mengatasi kendala tersebut.

D. Kegunaan Penelitian

Di dalam suatu penelitian tentu diharapkan adanya kegunaan karena nilai suatu penelitian tidak lain dan tidak bukan diukur dari besarnya kegunaan yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoretik

a. Bagi Studi HAM dan Perlindungan Anak

Untuk menambah referensi pengetahuan tentang pemenuhan hak narapidana anak khususnya dalam hal kesehatan.

b. Bagi Studi Kesehatan Anak

Untuk menambah referensi pengetahuan tentang kondisi kesehatan anak dan mekanisme penanganan anak sakit di dalam sebuah lembaga pemsarakatan.

2. Kegunaan Praktik

a. Bagi penulis pribadi

Untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal masa depan dalam instansi penegak hukum maupun untuk praktisi hukum dalam memperjuangkan penegakan hukum.

b. Bagi masyarakat

Untuk memberikan gambaran secara lengkap bagi masyarakat luas mengenai pemenuhan hak narapidana anak atas kesehatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo.

c. Bagi Pemerintah

Untuk membantu pemerintah mengetahui kondisi dan kendala yang ada dalam pemenuhan hak narapidana anak atas kesehatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo, sehingga dapat dicari solusi dan langkah yang tepat untuk masalah yang ada ataupun meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran yang terdapat di lapangan secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Untuk tercapainya tujuan tersebut, maka penulis menggunakan metode-metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif, yaitu sebuah pendekatan penelitian yang tidak menggunakan perhitungan yang bersifat statistik atau matematis saat melakukan analisis. Hal ini dikarenakan tujuan penelitian adalah untuk mengerti atau memahami gejala atau fenomena hukum yang tidak dapat dihitung dengan angka statistik atau matematis.

Tujuan penelitian adalah mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan hak atas kesehatan bagi narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo, penanganan narapidana

anak yang sakit, dan faktor-faktor pendukung serta penghambat dalam pelaksanaan pemenuhan hak narapidana anak atas kesehatan dan kendala yang dihadapi oleh petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo dalam memenuhi hak tersebut serta cara mengatasi kendala yang ada dalam prosesnya. Dengan kata lain, pendekatan kualitatif adalah pendekatan dengan menetapkan objek atau subjek penelitian dengan menjelaskan alasan-alasan subjektif penulis tentang pemilihan objek atau subjek yang diteliti secara spesifik dengan batasan-batasan yang cukup jelas. Batasan-batasan itu misalnya kekhususan objek atau subjek penelitian⁸.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Bersifat deskriptif, karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara jelas, rinci, dan menyeluruh mengenai segala hal yang berkaitan dengan pemenuhan hak narapidana anak atas kesehatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo. Penelitian ini juga bersifat analitis karena data yang diperoleh akan dianalisis terkait dengan teori, konsep, pendapat para ahli dan peraturan perundang-undangan yang terkait masalah perlindungan anak, lembaga pemasyarakatan, dan pemenuhan hak atas kesehatan bagi narapidana anak.

3. Objek Penelitian

⁸ Petrus Soerjowinoto dkk, *Buku Panduan Metode Penulisan Karya Hukum (MPKH) dan Skripsi*, (Semarang: Fakultas Hukum Unika Soegijapranata, 2014), hlm.13.

Objek penelitian ini adalah seluruh informasi mengenai pemenuhan hak narapidana anak atas kesehatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo. Lokasi penelitian di Jalan Diponegoro nomor 36A, Kota Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Adapun elemen-elemen penelitian meliputi Kepala Subsi Pelayanan Kesehatan, petugas pelayanan kesehatan, narapidana anak, dan berkas atau dokumen-dokumen yang merekam data pemenuhan hak atas kesehatan bagi narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo.

4. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh penulisdari lapangan dan belum diolah oleh pihak lain atau pihak ketiga, sedangkan data sekunder adalah data yang telah diolah oleh pihak lain atau pihak ketiga yang umumnya berupa dokumen atau buku-buku literatur.

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui studi lapangan dengan cara melakukan:

1) Wawancara

Wawancara secara mendalam (*in-depth interview*) akan dilakukan secara langsung kepada narasumber yang terdiri dari Ka. Subsi Pelayanan Kesehatan, petugas pelayanan kesehatan,

dan 3 (tiga) orang narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo serta pembimbing kemasyarakatan (jika dimungkinkan).

Kepada narasumber Kepala Subsidi Pelayanan Kesehatan dan para petugas pelayanan kesehatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo, penulis akan melakukan *interview* seputar sarana dan prasarana kesehatan yang tersedia dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo, faktor yang mendukung terpenuhinya hak narapidana anak atas kesehatan, mekanisme penanganan narapidana anak yang sakit, kendala yang ada dalam melaksanakan pemenuhan hak narapidana anak atas kesehatan dan cara mengatasi kendala tersebut.

Kepada narapidana anak, penulis akan menanyakan pendapat mengenai memadai atau tidaknya sarana dan prasarana yang tersedia dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo, perawatan yang pernah mereka peroleh selama menjalani masa tahanan, langkah-langkah yang diambil oleh para petugas dalam menangani anak sakit, dan tanggapkah para petugas dalam menangani anak yang sakit.

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah daftar pertanyaan (*interview guide*) yang digunakan sebagai pedoman

dan disusun sendiri oleh peneliti berdasarkan perumusan masalah.

2) Observasi

Secara etimologi observasi berasal dari bahasa latin yang memiliki arti “melihat dan memperhatikan”. Observasi adalah salah satu teknik yang dilakukan dalam penelitian, berupa sebuah aktivitas yang dilakukan terhadap suatu proses atau objek dengan tujuan memahami dan merasakan pengetahuan dari sebuah fenomenaberdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya⁹.

Pengamatan akan dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo, di Jalan Diponegoro nomor 36 A, Kota Kutoarjo, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Pengamatan dilakukan terhadap petugas dan warga binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo terutama saat diberikannya pelayanan kesehatan bagi narapidana anak.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, berupa bahan-bahan hukum. Adapun yang dimaksud dengan bahan-bahan hukum antara lain: bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan-bahan tersebut adalah:

⁹ Mas Min, “17 Pengertian Observasi dan Jenis-Jenis Observasi Menurut Pendapat Para Ahli”, diakses dari <http://www.pelajaran.co.id/2016/17/pengertian-observasi-dan-jenis-jenis-observasi-menurut-pendapat-para-ahli.html>, pada tanggal 10 Mei 2017 pukul 01.43 WIB.

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat dan terdiri atas norma-norma dasar misalnya Ketetapan MPR, Peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, dan traktat. Dalam penelitian ini yang termasuk bahan hukum primer berupa:

Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anakjo. Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, Konvensi Hak Anak, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), serta peraturan lainnya yang terkait.

- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan berupa hasil karya ilmiah para sarjana, hasil penelitian,

pendapat para ahli hukum, serta berbagai sumber lain yang berkaitan.

- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia, kamus kesehatan, kamus Bahasa Inggris (jika dibutuhkan), ensiklopedia, dan lain-lain.

5. Teknik Penyajian Data

Sebagai kelanjutan dari proses pengumpulan data, maka data yang telah diperoleh akan disusun melalui tahap pengolahan data yaitu dengan melakukan proses *editing*. Dalam proses *editing*, data yang relevan akan digunakan sebagai bahan analisis, dan data yang tidak relevan akan diabaikan. Setelah proses pengolahan data selesai, data akan disajikan dalam bentuk uraian.

6. Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh dan diedit kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan referensi yang ada dalam bagian tinjauan pustaka dan menggunakan dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah proses analisis dilakukan, maka hasil penelitian akan disusun secara sistematis dalam bentuk laporan penelitian berupa skripsi.

F. Sistematika Penulisan

Dalam karya ilmiah ini uraian disampaikan dalam beberapa bab, dimana masing-masing bab masih dibagi lagi menjadi beberapa sub bab. Hal ini dimaksudkan agar materi yang disampaikan lebih jelas dan mudah dipahami.

Adapun sistematika penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini adalah Bab Pendahuluan yang berisi Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini adalah Bab Tinjauan Pustaka yang berisikan 6 (enam) bagian, yaitu bagian pertama mengenai Pengertian Anak, bagian kedua mengenai Lembaga Pemasyarakatan, bagian ketiga mengenai Narapidana dan Narapidana Anak, bagian keempat mengenai Hak Anak Pada Umumnya dan Hak Narapidana Anak, bagian kelima mengenai Pemenuhan Hak atas Kesehatan bagi Anak dan Narapidana Anak, serta bagian keenam mengenai Teori Pemidanaan. Adapun untuk bagian kedua mengenai Lembaga Pemasyarakatan terbagi lagi menjadi beberapa sub bab yaitu sub bab pertama mengenai Pemasyarakatan, Sistem Pemasyarakatan, dan Lembaga Pemasyarakatan, sub bab kedua mengenai Asas-Asas Pembinaan di Lapas, sub bab ketiga mengenai Prinsip Pemasyarakatan, sub bab keempat mengenai Tujuan Pemasyarakatan, dan sub bab kelima mengenai Arti dan Fungsi Lapas Anak.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini akan diuraikan Hasil Penelitian dan Pembahasan untuk menjawab perumusan masalah yang diteliti. Bab ini terdiri dari 2 (dua) sub bagian yaitu: sub bab pertama mengenai pemenuhan hak narapidana anak atas kesehatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo, Jawa Tengah dan sub bab kedua mengenai kendala-kendala yang dihadapi petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo, Jawa Tengah dalam rangka melaksanakan pemenuhan hak narapidana anak atas kesehatan serta cara mengatasi kendala tersebut.

BAB IV Penutup

Dalam bab ini akan diuraikan kesimpulan dan saran peneliti terhadap permasalahan yang diangkat. Saran ini nantinya diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dalam hal pemenuhan hak kesehatan bagi narapidana anak.

